

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 170) belum mengatur tentang besaran dan alasan Pengurangan serta prosedur penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 170), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 di hapus;
2. Diantara Pasal 30 dan 31 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 30A, 30B dan 30C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak kepada wajib pajak dalam hal :
 - a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) Obyek pajak yang wajib pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya yang berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;

- 2) Obyek pajak yang wajib pajaknya yang berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;
- 3) Obyek pajak yang wajib pajaknya yang berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan/atau
- 4) Obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan yang Nilai Jual Obyek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak badan meliputi :

Obyek Pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin berdasarkan hasil audit oleh Akuntan Publik.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, erosi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin, topan dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 30B

Besarnya pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2);
- b. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A ayat (2) huruf a angka 3) dan angka 4);

- c. Sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A Ayat (2) huruf b; dan
- d. Sebesar 100 % (seratus persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A Ayat (3) atau Ayat (4).

Pasal 30C

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 29, wajib mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD, yang diajukan dalam jangka waktu :

- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD dan/atau tanggal 30 Juni tahun pajak berkenaan.
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau terjadinya sebab lain yang luar biasa.
3. Diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 31A, 31B, 31C dan 31D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi administratif tersebut yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) berupa :
 - a. mengurangi atau membatalkan SPPT/SKPD, SSPD yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- d. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
- a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT/SKPD, SSPD, yang ditanda tangani oleh wajib pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STPD, SPPT/SKPD, SSPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SPPT/SKPD, SSPD; dan
 - e. Wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SPPT/SKPD, SSPD.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 31B

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2), harus memenuhi persyaratan :

- a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT/SKPD, SSPD, yang ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengurangan atau pembatalan ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STPD, SPPT/SKPD, SSPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif atau pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tercantum dalam STPD, SPPT/SKPD, SSPD; dan
 - e. Wajib pajak yang telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan pengurangan atau pembatalan pajak yang tercantum dalam STPD, SPPT/SKPD, SSPD.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 31C

Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan atas surat permohonan wajib pajak.

Pasal 31D

- (1) Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak atas :

- a. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31A ayat (1); dan
 - b. Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT/SKPD, SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31A ayat (2).
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan STPD, SPPT/SKPD, SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 A Ayat (2) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
4. Diantara Bab IV dan V disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni Bab IV A dan disisipkan 1 (satu) pasal baru diantara Pasal 36 dan 37 yaitu Pasal 36 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 36A

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal :

- a. Pengurangan pajak
- b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
- c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
- d. Pengembalian kelebihan pajak; dan
- e. Pemberitahuan kepada wajib pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 602

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Penyidik Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005